

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 25-37****E-ISSN:** [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8307406)**DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307406>**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022****Amatul Najla¹, Faisal², Fatahillah^{3*}**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara SatuEmail korespondensi: fatahillah@unimal.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman berbasis *online* berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan untuk menganalisis tentang pengawasan terhadap perlindungan konsumen pinjaman berbasis *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif (pendekatan Undang-undang) dan dikuatkan dengan metode penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum *Preventif* (pencegahan) dan Perlindungan Hukum *Represif* (Penyelesaian). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas, berperan mengawasi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disarankan kepada pemerintah terutama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasikan kepada masyarakat terkait pinjaman *online*, serta memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan hukum dan pengawasan disektor perbankan ini.

Kata kunci: *perlindungan hukum, pinjaman online, konsumen.***Abstract**

This research aims to understand and analyze the legal protection for online-based loan consumers based on POJK Number 6/POJK.07/2022 and to analyze the supervision of consumer protection for online-based loans by the Financial Services Authority (OJK). The research methodology used is a Normative Legal Research method (legal approach) and is reinforced by an Empirical Legal Research method. The research results indicate that in order to achieve consumer and public protection in the financial services sector, improvements are needed in the implementation of consumer protection by Financial Services Providers (FSPs). Legal protection for the public is divided into two aspects: Preventive Legal Protection (prevention) and Repressive Legal Protection (resolution). The role of the Financial Services Authority in technology-based lending involves the Financial Services Authority acting as a Regulator, in accordance with its functions, duties, and authorities. The role of the Financial Services Authority as a Supervisor involves overseeing the implementation of Financial Services Authority Regulations. It is recommended to the government, especially the Financial Services Authority, to conduct public awareness campaigns and educate the public about online loans, as well as to strengthen the performance of the Financial Services Authority in terms of legal protection and supervision in this banking sector.

Keywords: *legal protection, online loans, consumers.***Article Info**

Received date: 10 August 2023

Revised date: 28 August 2023

Accepted date: 05 September 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.¹ Namun perkembangannya tidak hanya pada industri bisnis namun juga pada industri keuangan yaitu pinjam-meminjam uang berbasis *online* yang bisa diakses oleh masyarakat melalui *smartphone*.

Pemanfaatan inovasi teknologi informasi secara *online* akan memberikan kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan dari perbankan, dengan biaya lebih rendah sehingga jasa keuangan akan lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni *Financial Technology*.²

Financial Technology atau teknologi keuangan merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja.³ *Fintech* atau teknologi finansial menggabungkan dua aspek utama, yaitu teknologi dan keuangan. Tujuan utamanya adalah membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Pada tahun 1998, dunia perbankan memperkenalkan layanan perbankan *online* sebagai salah satu inovasi teknologi finansial yang revolusioner. Hal ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses rekening mereka dan melakukan transaksi keuangan melalui internet. Dengan adanya teknologi finansial, berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer dana, investasi, dan pinjaman dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi finansial juga memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan keamanan transaksi, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat luas.⁴

Perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan. Keberadaan Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Akan tetapi, timbul masalah dalam hal pemerataan layanan perbankan terhadap masyarakat, dimana masyarakat awam yang kurang paham tentang syarat-syarat yang diajukan perbankan dalam hal pinjaman dan tidak mendapatkan edukasi memadai maka karena hal inilah yang memicu masyarakat untuk melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem pinjaman *online* karena sistem pinjaman *online* tersebut menawarkan syarat yang terbilang mudah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini semakin menarik perhatian publik dan regulator dalam kegiatan operasional perbankan, yakni Otoritas Jasa Keuangan.⁶ Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal,

¹ Adi Sulisty Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm.5

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.95.

³ Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini. *Fintech as One of The Financing Solutions for SMEs*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Vol.3 No.2. Agustus 2018, hlm.91. <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/download/17836/9229>

⁴ Muksalmina, Faisal, Hera Susanti. *Kajian Dasar Hukum bagi Teknologi Finansial sebagai Penunjang Ekonomi Internasional*. Jurnal Tana Mana. Universitas Malikussaleh, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol.4.No.1, Juni 2023. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>. Diakses Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 13.22

⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020, hlm.6. <https://repository.uin-suska.ac.id/27644/>

dan sektor jasa keuangan non Bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁷ Kewenangan OJK adalah untuk mengatur, mengawasi dan memberi izin pinjaman *online* serta mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran pinjaman *online* ilegal melalui Satgas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan wadah koordinasi anggota satuan tugas (satgas) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁸

Perusahaan-perusahaan pinjaman *online* yang resmi atau legal berada di bawah pengawasan OJK, berbeda dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal yang di luar pengawasan OJK tersebut, namun OJK itu sendiri memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap perusahaan pinjaman *online* ilegal. Pada dasarnya OJK sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman *online* ilegal, namun pinjaman *online* ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat perusahaan aplikasi pinjaman *online* ilegal mudah dilakukan. Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjaman *online* ilegal dikarenakan mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjaman *online* ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan tersebut.⁹

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Saat ini beranggotakan 12 Kementerian atau Lembaga yaitu OJK selaku Ketua dan Sekretariat, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.¹⁰

Selain dengan adanya peraturan tentang OJK, perlindungan hukum terhadap nasabah juga harus dilihat dari segi hukum lain, yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa :“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹¹

Dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK adalah lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dengan mengedukasikan secara memadai.¹² POJK Nomor 6/POJK.07/2022 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa: “perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan

⁷ FAQ Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan>. Diakses Tanggal 11 juni 2023, pukul 10:48

⁸ Joshua H.P Samosir, Pujiyono. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*. Privat Law Jurnal Universitas Sebelas Maret. Vol. VI No. 2. Juli-Desember 2018, hlm.240. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25600>

⁹ Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal of Law Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Vol.1 No.2. Januari-juni 2020, hlm.48. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>

¹⁰ Waspada Investasi, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.”¹³

Dampak positif dari pinjaman *online* ini adalah memudahkan konsumen atau masyarakat dalam hal meminjam uang, namun tidak luput dari dampak negatif pula, yakni pada perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri, baik itu mengenai proses transaksi, data pribadi, dan lain-lain. Hal ini yang mengharuskan PUJK untuk memberikan edukasi secara memadai agar tidak memicu perusahaan pinjaman *online* ilegal untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal meminjam uang tanpa peduli terhadap perlindungan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif memiliki desain terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan diperkuat dengan metode penelitian hukum Empiris. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta metode pendekatan yang didapatkan melalui data lapangan wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman berbasis *online* berdasarkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak subjek hukum. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pengguna layanan pinjaman *online* berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan proses transaksi pinjaman *online*, dengan kata lain pemerintah harus membuat suatu regulasi agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa ada pihak manapun yang dirugikan.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen pinjaman *online* adalah dimana penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau.¹⁴ Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan tugasnya, OJK telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 18 April 2022, pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa:¹⁵

“perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 tentang Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁵ *Op.cit.* hlm.3

digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat atau konsumen untuk melakukan pinjaman *online* adalah faktor sosial yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam meminjam uang, seperti pengaruh lingkungan orang sekitar, keluarga, rekan kerja, teman, dan lain-lain. Oleh karena pengaruh tersebut, pinjaman *online* ini terus meresahkan masyarakat atau konsumen yang tidak bersalah, terlebih masyarakat atau konsumen yang awam mengenai prosedur pinjaman dan perlindungan hukum terkait dampak dari melakukan pinjaman meminjam uang secara *online*.

Pasal 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

1. Edukasi yang memadai
2. Keterbukaan dan transparansi informasi
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
4. Perlindungan asset, privasi, dan data konsumen, dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pasal 4 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen.

Pasal 5 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. PUJK memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen
2. Untuk memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan meliputi:
 - a. Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon konsumen dan/atau konsumen dengan fakta yang sebenarnya
 - b. Meminta calon konsumen dan/atau konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terhadap konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan yang meliputi:
 - a. Meminta konsumen memenuhi kesepakatan antara konsumen dan PUJK; dan/atau
 - b. Meminta konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Serta pasal 11 angka (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

- a. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain
- b. Mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan
- c. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan
- d. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- e. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan Hukum *Preventif* yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitive* dan bertujuan untuk mencegah sengketa. Upaya *Preventif* dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pinjaman *online*. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pinjaman *online* dan melakukan pengarahan, edukasi serta sosialisasi terkait penyelenggaraan atau aturan terkait pelaksanaan pinjaman *online*.

Upaya *preventif* terhadap konsumen pinjaman *online* ilegal, ada empat upaya yang bisa dilakukan agar pinjaman online ilegal tidak terjadi.¹⁷

1. Pertama, OJK harus bekerja sama dengan Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) bersama lembaga Kepolisian RI untuk mengawasi pinjam-meminjam berbasis *online* yang ada di Indonesia terutama di wilayah Aceh.
2. Kedua, meningkatkan pembelajaran secara digital kepada masyarakat akan akibat yang bisa di sebabkan oleh pinjaman berbasis *online* yang ilegal yang dimana target dari pasar perusahaan pinjaman berbasis *online* yang ilegal tersebut adalah masyarakat yang kurang mengetahui tentang pinjam-meminjam berbasis *online*. Maka dari itu masyarakat perlu juga meningkatkan pembelajarannya secara digital seperti media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial telah bisa menjadi sumber informasi digital dan hal yang digunakan dalam sehari-hari masyarakat tersebut.
3. Ketiga, membutuhkan regulasi yang tepat dalam perlindungan bagi pengguna yang menjadi korban dalam menggunakan layanan pinjaman *online* secara ilegal. Pada aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan POJK Nomor 13 Tahun 2018, OJK memberikan aturan sanksi hanya kepada perusahaan pinjaman dana secara *online* (*fintech lending*) yang telah teregistrasi secara resmi dan tercatat oleh OJK sedangkan pada perusahaan pinjaman dana secara *online* yang ilegal (*illegal fintech lending*) OJK tidak membuat aturan sanksi yang lain selain hanya menutup perusahaan pinjam-meminjam berbasis *online* yang ilegalnya saja. Hal ini telah membuat banyak masyarakat yang rugi karena telah meminjam kepada perusahaan pinjaman berbasis *online* yang ilegal dan pada dasarnya hal tersebut di rasa tidak adil kepada masyarakat yang telah dirugikan.
4. Keempat, OJK butuh mengkaji ulang tentang bagaimana cara memudahkan perizinan untuk menjadikan perusahaan pinjaman yang berbasis *online* tersebut telah disebut legal dan sama seperti tata cara pendaftaran perusahaan layanan pinjaman yang berbasis *online* dalam OJK. Sama halnya pada poin ketiga, pada aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 OJK hanya mengawasi perusahaan pinjaman yang berbasis *online* yang telah teregistrasi resmi dalam OJK. Maka perusahaan pinjaman berbasis *online* yang ilegal bisa ada dikarenakan tata cara dalam perizinan di OJK yang sulit sehingga perusahaan pinjaman berbasis *online* yang ilegal tersebut tidak dapat mendaftarkan perusahaannya secara legal di dalam OJK.

Agar terhindar dari pinjaman *online* ilegal adapun baiknya Masyarakat memahami dan mengetahui soal kasus pinjaman *online* ilegal supaya masyarakat mengetahui bahaya dan ruginya apabila hal tersebut terjadi kepada mereka sendiri. Supaya masyarakat tidak menjadi korban selanjutnya ada pula tips agar tidak menjadi korban pinjaman berbasis *online* yang ilegal:¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.1987.Hlm 4.

¹⁷ Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, Andi M Afif. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)*. Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022. file:///C:/Users/Acer/Downloads /1241-Article%20Text-3635-1-10-20220617-2.pdf. diakses pada tanggal 7 juli 2023, pukul 21.15

¹⁸ *Ibid*

1. Masyarakat hanya meminjam kepada perusahaan pinjaman secara langsung atau seperti peminjam bertemu langsung kepada Perusahaan kreditur yang sudah teregistrasi dalam OJK.
2. Sebelum meminjam, masyarakat harus mengecek legalitas dan jejak digital perusahaan pinjaman online tersebut agar masyarakat mengetahui apa perusahaan tersebut legal atau tidak.
3. Masyarakat yang ingin meminjam dana, nilai nominal pinjaman harus yang sesuai dengan kebutuhan dan memikirkan apa nilai tersebut mampu untuk dibayar supaya tidak adanya berat tanggungan yang dilakukan saat membayar.
4. Masyarakat hanya meminjam uang untuk kepentingan yang sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Sebelum meminjam uang masyarakat perlu mengetahui manfaat apa yang akan didapat dan memahami tentang biaya, bunga, jangka waktu, dan resiko ketika meminjam uang dari pinjaman *online* tersebut.
6. Masyarakat harus mewaspadaikan pencurian data pribadi dikarenakan jika hal tersebut terjadi maka data yang ada di dalam *smartphone* telah diketahui oleh pihak perusahaan pinjaman *online* ilegal dan bisa mengancam apabila adanya data yang sangat pribadi dalam *smartphone* tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum *Represif* yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Ketika konsumen dari pinjaman *online* ini mengalami sengketa maka OJK akan memberikan perlindungan hukum.

Substansi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 antara lain:¹⁹

- a) Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan (*product life cycle*) yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa;
- b) Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan;
- c) Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan;
- d) Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen;
- e) Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks;
- f) Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video;
- g) Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan *market conduct* sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-undang OJK;
- h) Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat;
- i) Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.

¹⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen. <https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungan-konsumen/>. Diakses Tanggal 23 Maret 2023, pukul 12.15 WIB.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online ditinjau dari 3 prinsip perlindungan konsumen, sebagai berikut:²⁰

- 1) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*negligence*)
- 2) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara *Preventif* berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara *Represif* berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

Dalam hal tersebut di atas pemerintah perlu melakukan langkah-langkah *preventif* seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman *online* yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman *online*, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

Target edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan oleh OJK tidak hanya untuk masyarakat umum, namun juga untuk kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas yang baru memiliki KTP, dimana KTP tersebut merupakan syarat utama dalam mengajukan pinjaman *online* ilegal, pelajar tersebut kebanyakan mengesampingkan dampak dari pinjaman *online* ilegal tersebut. Sama halnya dengan mahasiswa pada zaman sekarang, selain karena tuntutan ekonomi namun juga karena tuntutan gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman sekarang mengharuskan mahasiswa tersebut mengambil pinjaman *online* ilegal untuk kebutuhan tersier.

Pengawasan terhadap konsumen pinjaman berbasis *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hak independenisasinya terhadap lembaga keuangan Bank ataupun non Bank. Dimana dalam hal ini wewenang OJK dalam pengawasan hanya lah satu dari beberapa kewenangan-kewenangan yang lain, seperti melakukan pengaturan, penyidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Kewenangan yang dimiliki OJK terhadap lembaga keuangan merupakan kategori kewenangan atribut, atau yang biasanya digariskan karena adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan.

²⁰ Putri Filiya Zulkarnain. *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. http://repository.unissula.ac.id/25434/1/30301800306_fullpdf.pdf. Diakses pada tanggal 7 juli 2023, pukul 21.24

Pengaturan dan pengawasan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara sebagai berikut:²¹

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan *akuntabel*;
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain: meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajiban (*fairness*).

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c)mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.²²

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman *online* OJK memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*, yaitu:²³

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 28 sampai dengan 30 Undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki.
2. Perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara

²¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²² *Op.cit.* hlm.6

²³ *Ibid* . hlm.7

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.

3. Keandalan. Maksud dari keandalan dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan /penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip tersebut memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Prosedur Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Melalui Otoritas Jasa Keuangan

Dalam proses penanganan pengaduan pinjaman *online* sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dimungkinkan tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dengan konsumen atas permasalahan yang disampaikan. Untuk kondisi tersebut, maka disediakan fasilitas penyelesaian pengaduan oleh regulator yaitu OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Diharapkan dapat menyelesaikan pengaduan atau sengketa diluar pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi tata cara pengaduan penyampaian pengaduan ke regulator adalah sebagai berikut:²⁵

1. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dengan pinjaman *online*, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian pengaduan melalui jalur diluar pengadilan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Dalam hal usaha penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti di atas tidak dilakukan melalui lembaga alternatif sengketa, maka konsumen dapat dapat mengirimkan permohonan kepada regulator untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut, untuk konsumen yang dirugikan oleh pinjaman *online*.
4. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dengan pinjaman *online* atau adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan kepada regulator, dengan cara:
 - a. Ke kantor OJK, dalam penelitian ini masyarakat Provinsi Aceh dapat menyampaikan permintaan informasi atau Pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi:
 - 1) Surat tertulis, surat tertulis ini ditujukan kepada anggota Dewan Komisioner atau Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Aceh, yaitu Bapak

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

- Moishe Sofian A. Sagir, S.H., CFP selaku yang menjabat pada penelitian tahun 2023.
- 2) Telepon, 157 (jam operasional senin-jum'at, jam 08.00-17.00 WIB, kecuali hari libur)
 - 3) Email, permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat: konsumen@ojk.go.id
 - 4) Form pengaduan *online*, yang tersedia pada alamat <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/pengaduan>
 - 5) Faksimili, Nomor faksimili : +62 651 34209
5. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Regulator dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan pinjaman *online* paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan Pengaduan;
 - c. Pinjaman *online* telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan yang dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari berikutnya.
 - d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa atau sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
 - e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
 - f. Pengaduan yang diajukan belum pernah di fasilitasi oleh OJK;
 - g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan pinjaman *online* kepada konsumen.
6. Apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan di atas atau pengaduan tidak dapat disepakati penyelesaiannya melalui proses fasilitasi regulator di atas, maka regulator dapat menyarankan konsumen untuk melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya

Penyelenggaraan *fintech* berbasis pinjaman *online* yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian maka akan menimbulkan sengketa bagi para pengguna layanan tersebut. Penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan adanya ketidak patuhan terhadap isi di dalam perjanjian yang telah disepakati pihak-pihak adalah salah satu alasan terjadi suatu sengketa. Jalur dalam penyelesaian sengketa dapat dilalui dengan jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).²⁶

Dengan adanya tindakan pengaduan dari konsumen kepada penyelenggara pinjaman *online* maka hal tersebut mengharuskan penyelenggara untuk segera menindak lanjutinya. Beberapa hal yang wajib dilakukan PUJK yakni penyelenggara setelah tahap pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian, sesuai ketentuan Pasal 14 POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan:²⁷

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan

²⁶ Ni Made Intan Pranita Dewanthara, Made Gde Subha Karma Resen. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 5 No. 3 Desember 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>. Diakses Tanggal 11 Juni 2023, pukul 21:43

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Sebagai informasi, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut adalah tahapan umum, adapun setiap permasalahan akan diperhatikan setiap kasusnya, sehingga dimungkinkan mencari solusi yang tepat bagi penggunaanya. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang bukan disebabkan penurunan kemampuan bayar, maka penyelesaiannya melalui tahapan lainnya, antara lain penagihan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan upaya hukum diluar pengadilan yang sering ditemui dalam hal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena proses yang ditempuh dinilai lebih efisien dan efektif. Jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis antara lain;²⁸

- 1) Negosiasi;
- 2) Pendapat mengikat;
- 3) Mediasi;
- 4) Konsiliasi;
- 5) Ajudikasi dan;
- 6) Arbitrase.

KESIMPULAN

Perlindungan Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak subjek hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pengaturan dan pengawasan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara sebagai berikut: a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan *akuntabel*; b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman *online* OJK memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*, yaitu: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Referensi

- Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, Andi M Afif. 2022. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)*. Volume 5, Nomor 2
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- FAQ Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan>. Diakses Tanggal 11 juni 2023, pukul 10:48
- Gusti Herman. 2020. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

²⁸ *Loc.cit*

- Joshua H.P Samosir, Pujiyono. 2018. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*. Privat Law Jurnal Universitas Sebelas Maret. Volume VI Nomor 2.
- Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini. 2018. *Fintech as One of The Financing Solutions for SMEs*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Volume 3 Nomor 2.
- Muksalmina, Faisal, Hera Susanti. 2023. *Kajian Dasar Hukum bagi Teknologi Finansial sebagai Penunjang Ekonomi Internasional*. Jurnal Tana Mana. Universitas Malikussaleh, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 4 Nomor 1.
- Ni Made Intan Pranita Dewanthara, Made Gde Subha Karma Resen. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 5, Nomor 3
- Nugroho, Adi Sulisty. *E-commerce Teori dan Implementasi*. 2016. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 tentang Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.1987.
- Putri Filiya Zulkarnain. 2022. *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal of Law Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Volume 1 Nomor 2.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen*.<https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-perlindungankonsumen/>.Diakses Tanggal 23 Maret 2023, pukul 12.15 WIB.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Waspada Investasi, [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx) Profil-Satgas.aspx. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022